



PEMERINTAH KOTA PADANG

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No. 8 Telepon (0751) 21554, 21825 Fax. (0751) 21554  
Website://disdik.padang.go.id

Nomor : 800/ 2775 /DP/Sekre.1/2014  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Sertifikasi Kedua Guru PNS dan Bukan PNS

13 Juni 2014

Kepada Yth.  
Kepala SD,SMP, dan SMA/SMK Negeri/Swasta  
Sekota Padang  
di Padang

Dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Kepala BPSDMPK dan PMP Kemdikbud RI Nomor : 13047/J/LL/2014 tanggal 4 Juni 2014 perihal Penyelesaian Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2014 dan Sertifikasi Kedua, maka kepada Saudara diharapkan untuk segera mengusulkan dan melengkapi data guru yang termasuk kategori guru yang dapat mengikuti Sertifikasi Kedua Tahun 2014 (persyaratan dan format terlampir). Semua persyaratan dan bahan yang diperlukan sudah kami terima paling lambat hari Senin tanggal 16 Juni 2014 pada jam kerja di Bidang masing-masing.

Demikian disampaikan kepada Saudara, untuk segera ditindaklanjuti, dan atas perhatian diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Pendidikan

DR.H.Indang Dewata,M.Si  
NIP. 19651118 199102 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bapak Walikota Padang sebagai laporan
2. Yth. Bapak Inspektur Kota Padang
3. Arsip

Lampiran Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang  
Nomor : 800/2775/DP/Sekre.1/2014  
Tanggal : 13 Juni 2014  
Perihal : Sertifikasi Kedua Guru PNS dan Bukan PNS

---

## Persyaratan dan Bahan Calon Peserta Sertifikasi Kedua Tahun 2014

### A. Kategori Peserta

1. Guru yang dimutasi berdasarkan Peraturan Bersama 5 Menteri.
2. Guru yang mata pelajarannya tidak ada pada struktur kurikulum 2013.
3. Guru yang mengajar tidak linear/tidak sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki.

### B. Persyaratan Peserta

1. Mengajar di sekolah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Memiliki NUPTK dan NRG.
3. Khusus Guru PNS yang sudah dimutasi berdasarkan Peraturan Bersama 5 Menteri. harus memiliki Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama 5 Menteri.
4. Fotokopi Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi oleh LPTK yang menerbitkan.
5. Fotokopi Ijazah S-1/D-IV yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
6. Fotokopi surat keputusan mutasi yang ditandatangani oleh ketua yayasan bagi guru bukan PNS.
7. Surat keputusan penugasan mengajar (SK PBM) dari kepala sekolah yang menyebutkan mata pelajaran yang diampu (dilegalisasi oleh Kepala Sekolah)
8. Bagi guru bukan PNS melampirkan surat usulan dari kepala sekolah yang disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang.
9. Mengisi format pengajuan sertifikasi kedua menggunakan Format A2 (terlampir).

### C. Urutan Prioritas Penetapan Peserta

1. Guru PNS yang dipindahkan (mutasi) karena alasan pemerataan guru (SKB 5 Menteri).
2. Guru PNS dan bukan PNS yang mata pelajarannya tidak ada pada Kurikulum 2013, yaitu:
  - a. Guru TIK yang berlatar belakang selain TIK;
  - b. Guru IPA di SMK;
  - c. Guru IPS di SMK;
  - d. Guru Kewirausahaan di SMK;
  - e. Guru KKPI di SMK; dan
  - f. Guru Keterampilan di SMP dan SMA.



Kepala Dinas Pendidikan

DR. H. Indang Dewata, M.Si  
NIP. 19651118 199102 1 003



## Form Pengajuan Sertifikasi Kedua (Format A2)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan  
Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

---

NUPTK :  
NRG :  
Nama Lengkap :  
Bidang Studi yang Diampu :  
Prodi/Jurusan S1/DIV\* :  
Nama Perguruan Tinggi\* :  
Jenjang Tempat Tugas Yang Baru :  
Bidang Studi Sertifikasi :  
Sudah Sertifikasi :  
Yang akan disertifikasi :  
Sekolah Tempat Tugas :

....., ..... 2014

Nama.....

NIP.....

Catatan: \*Diisi lengkap sesuai dengan  
ijazah